

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 6/HK.01.01/K.JI-14/07/2025
TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- b. Bahwa pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang hari Rabu tanggal 2 Juni 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu dilakukan secara tertib dan efektif ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6832
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN MALANG TAHUN 2025**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan /Fungsional Pemilihan Umum Serta Staf Pelaksanan di Kabupaten Malang, sebagai Ketua, Anggota dan koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Malang serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan Kententuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 2 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- 2. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Nomor : 6/HK.01.01/K.JI-14/07/2025
Tanggal : 2 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
2.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
3.	KURNIANSJAH HARI CAHYONO, SE.,Ak.	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
4.	TOBIAS GULA ARAN, SH., MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6.	ENNY.SH	Staf PPPK	Ketua
IV	Sekretaris		
7.	MAMIK ERINA	CPNS	Sekretaris
V	Anggota		
8.	ARIS HADI SAPUTRA	Kepala Sekretariat	Anggota
9.	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A. Md	PPK	Anggota
10.	GALIH AGUNG TRIWIBOWO	BPP	Anggota
11.	CHYNTIA TESSA SYANESWARI	CPNS	Anggota
12.	INDI IZZA AFDANIA	CPNS	Anggota
13.	WARDOYO	Staf PPPK	Anggota
14.	RIRIN PUJI LESTARI	Staf PPPK	Anggota
15.	FRANSISCO YOHANES. DS	Staf PPPK	Anggota
16.	NABILLA DZIKRI AZHARI	Staf PPPK	Anggota
17.	M. ABDUL JALAL	Staf PPPK	Anggota
18.	ALFI WULANDARI	Staf PPPK	Anggota
19.	ADIB BUDIMAN	Staf PPPK	Anggota

20.	MOCHAMMAD NURFANDA	Staf PPPK	Anggota
21.	MOH ILYAS	Staf PPPK	Anggota
22.	NANIK INDRAWATI	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 2 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos